



PUTUSAN

Pid.l.A.3

Nomor 62/Pid. Sus/2021/PN.Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap ; **YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN** ;
2. Tempat lahir ; Sumenep ;
3. Umur/tanggal lahir ; 33 Tahun / 18 Juni 1987 ;
4. Jenis kelamin ; Laki-laki ;
5. Kebangsaan ; Indonesia ;
6. Tempat tinggal ; Patokan Utara RT.02 RW.01 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondoo ;
7. Agama ; Islam ;
8. Pekerjaan ; Wiraswasta ;
9. Pendidikan ; SD ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 06 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 April 2021 sampai dengan tanggal 05 Mei 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan tanggal 03 Juni 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAIFUL YADI, S.H., CLA., Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di POSBAKUMADIN, Jalan PB. Sudirman No. 97 Situbondo, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis No. 62/Pid.Sus/2021/PN Sit., tanggal 11 Mei 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor; 62/Pid.Sus/2021/PN.Sit tanggal 5 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 62/Pen Pid/2021/PN.Sit tanggal 5 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok ;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional ;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Claver ;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bekas bungkus sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi ;
dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah hp merk nokia warna hitam kombinasi biru
dirampas untuk negara
- 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha type soul gt nopol I 6277
fa warna coklat ;
dikembalikan kepada terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

KESATU ;

Bahwa terdakwa YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi peredaran narkotika di daerah sekitar Kota Situbondo tepatnya di Patokan Utara yang diperoleh saksi ARIS

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAJAR H sekira 2 bulan sebelum penangkapan dan kemudian saksi ARIS FAJAR H melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 saksi ARIS FAJAR H meminta tolong kepada informan untuk memesan SABU kepada terdakwa, yang dijawab terdakwa "iya saya mau carikan".

- Keesokan harinya, Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ARIS FAJAR H menghubungi saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. untuk bergabung atau merapat bersama saksi ARIS FAJAR H di sebuah warung kopi di daerah Jalan Anggrek Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo.
- Kemudian, setibanya saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. di warung kopi tersebut, saksi ARIS FAJAR H dan saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. mengatur strategi penangkapan kepada terdakwa yang menjadi target operasi yang diduga membawa NARKOTIKA jenis SABU dan akan melakukan transaksi tersebut.
- Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang sehari sebelumnya mendapatkan pesanan SABU kemudian menghubungi saksi FATHOR RAHMAN untuk menanyakan "apakah ada barang (SABU) atau tidak", yang dijawab saksi FATHOR RAHMAN "ada, sisa yang harga Rp. 250.000,- tinggal 1 (satu) paket sabu", yang akan dibayar oleh terdakwa setelah laku terjual. Selanjutnya, sekira pukul 16.40 WIB saksi ARIS FAJAR H dan saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. melihat seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri berambut panjang menggunakan sepeda motor Mio Soul GT datang dan berdiri di depan warung kopi di sebelah selatan Alfamart, dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yakni terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga sabu (yang setelah ditimbang mempunyai berat kotor 0,17 gram) di dalam wadah rokok Surya Internasional yang berada di dalam tas yang digunakan orang tersebut, serta selain itu juga ditemukan dan diamankan :
 - o 1 (satu) lembar kertas rokok;
 - o 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
 - o 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam kombinasi Biru;
 - o 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu merk CLAVER;
 - o 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Soul GT No. Pol. : L 6277 FA warna coklat;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi;
- Kemudian sekira pukul 17.15 WIB saksi ARIS FAJAR H dan saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Patokan Utara RT.02 RW.01 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo dan menemukan serta mengamankan :
 - o 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bungkus sabu;
 - o 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah;
 - o 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga sabu yang disita dari terdakwa YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 00258/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA ST disimpulkan sebagai berikut ; Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00642/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- apabila 1 (satu) Poket SABU seharga Rp. 250.000,- tersebut laku terjual tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Perbuatan Terdakwa YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa terdakwa YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN, pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 16.40 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Januari tahun 2021, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi peredaran narkotika di daerah sekitar Kota Situbondo tepatnya di Patokan Utara yang diperoleh saksi ARIS FAJAR H sekira 2 bulan sebelum penangkapan dan kemudian saksi ARIS FAJAR H melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 saksi ARIS FAJAR H meminta tolong kepada informan untuk memesan SABU kepada terdakwa, yang dijawab terdakwa “iya saya mau carikan”. Keesokan harinya, Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ARIS FAJAR H menghubungi saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. untuk bergabung atau merapat bersama saksi ARIS FAJAR H di sebuah warung kopi di daerah Jalan Anggrek Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo.
- Kemudian, setibanya saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. di warung kopi tersebut, saksi ARIS FAJAR H dan saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. mengatur strategi penangkapan kepada terdakwa yang menjadi target operasi yang diduga membawa NARKOTIKA jenis SABU dan akan melakukan transaksi tersebut.
- Sekira pukul 15.00 WIB terdakwa yang sehari sebelumnya mendapatkan pesanan SABU kemudian menghubungi saksi FATHOR RAHMAN untuk menanyakan “apakah ada barang (SABU) atau tidak”, yang dijawab saksi FATHOR RAHMAN “ada, sisa yang harga Rp. 250.000,- tinggal 1 (satu) paket sabu”, yang akan dibayar oleh terdakwa setelah laku terjual.
- Selanjutnya, sekira pukul 16.40 WIB saksi ARIS FAJAR H dan saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. melihat seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri berambut panjang menggunakan sepeda motor Mio Soul GT datang dan berdiri di depan warung kopi di sebelah selatan Alfamart, dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yakni terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga sabu (yang setelah ditimbang mempunyai berat kotor 0,17 gram) di dalam wadah rokok Surya Internasional yang berada di dalam tas yang digunakan orang tersebut, serta selain itu juga ditemukan dan diamankan :
 - o 1 (satu) lembar kertas rokok;
 - o 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam kombinasi Biru;
- o 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu merk CLAVER;
- o 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Soul GT No. Pol. :
L 6277 FA warna coklat;
- o 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi;
- Kemudian sekira pukul 17.15 WIB saksi ARIS FAJAR H dan saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Patokan Utara RT.02 RW.01 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo dan menemukan serta mengamankan :
 - o 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bungkus sabu;
 - o 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah;
 - o 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga sabu yang disita dari terdakwa YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK No. LAB : 00258/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA ST disimpulkan sebagai berikut :Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00642/2021/NNF-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa yang mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- apabila 1 (satu) Poket SABU seharga Rp. 250.000,- tersebut laku terjual tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Perbuatan Terdakwa YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. ARIS FAJAR H, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 16.40 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Masuk Desa Kotakan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama Saksi RETNO ANGGA P pada saat terdakwa sedang duduk di pinggir jalan baru turun dari sepeda motor karena menemukan 1 (satu) poket sabu pada terdakwa dengan berat 0,17 (nolkomatujuhbelas) gram yang menurut Terdakwa didapatkan dari saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin (ALM) ISWANDRI;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, 1 (satu) poket sabu tersebut didapatkan terdakwa dari saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin (ALM) ISWANDRI dengan cara hutang;-
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi peredaran narkotika di daerah sekitar Kota Situbondo tepatnya di Patokan Utara yang diperoleh saksi sekira 2 bulan sebelum penangkapan dan kemudian saksi melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 saksi meminta tolong kepada informan untuk memesan SABU kepada terdakwa ;
- Bahwa Keesokan harinya, Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi menghubungi saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. untuk bergabung atau merapat bersama saksi di sebuah warung kopi di daerah Jalan Anggrek Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo, selanjutnya, sekira pukul 16.40 WIB saksi dan saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. melihat seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri berambut panjang menggunakan sepeda motor Mio Soul GT datang dan berdiri di depan warung kopi di sebelah selatan Alfamart, dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yakni terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga sabu (yang setelah ditimbang mempunyai berat kotor 0,17 gram) di dalam wadah rokok Surya Internasional yang berada di dalam tas yang digunakan orang tersebut,

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta selain itu juga ditemukan dan diamankan : 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam kombinasi Biru, 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu merk CLAVER, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Soul GT No. Pol. : L 6277 FA warna coklat dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi; -

- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.15 WIB saksi dan saksi RETNO ANGGA P., S.Pd. melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Patokan Utara RT.02 RW.01 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo dan menemukan serta mengamankan : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bungkus sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perihal menguasai, menyimpan dan menyerahkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2. RETNO ANGGA P, S. Pd, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama Saksi ARIS FAJAR H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Masuk Desa Kotakan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo pada saat terdakwa sedang duduk di pinggi jalan baru turun dari sepeda motor karena menemukan 1 (satu) poket sabu pada terdakwa dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang didapatkan dari saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin (ALM) ISWANDRI;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi peredaran narkoba di daerah sekitar Kota Situbondo tepatnya di Patokan Utara yang diperoleh saksi ARIS FAJAR H sekira 2 bulan sebelum penangkapan dan kemudian saksi ARIS FAJAR H melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 saksi ARIS FAJAR H meminta tolong kepada informan untuk memesan SABU kepada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keesokan harinya, Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 13.00 WIB, saksi ARIS FAJAR H menghubungi saksi untuk bergabung atau merapat bersama saksi ARIS FAJAR H di sebuah warung kopi di daerah Jalan Anggrek Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo.
- Bahwa kemudian, setibanya saksi di warung kopi tersebut, saksi ARIS FAJAR H dan saksi mengatur strategi penangkapan kepada terdakwa yang menjadi target operasi yang diduga membawa NARKOTIKA jenis SABU dan akan melakukan transaksi tersebut, selanjutnya, sekira pukul 16.40 WIB saksi melihat seseorang yang dicurigai dengan ciri-ciri berambut panjang menggunakan sepeda motor Mio Soul GT datang dan berdiri di depan warung kopi di sebelah selatan Alfamart, dan langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yakni terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga sabu (yang setelah ditimbang mempunyai berat kotor 0,17 gram) di dalam wadah rokok Surya Internasional yang berada di dalam tas yang digunakan orang tersebut, serta selain itu juga ditemukan dan diamankan : 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam kombinasi Biru, 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu merk CLAVER, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Soul GT No. Pol. : L 6277 FA warna coklat dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi; -
- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.15 WIB saksi dan saksi ARIS FAJAR H melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Patokan Utara RT.02 RW.01 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo dan menemukan serta mengamankan : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bungkus sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin perihal menguasai, menyimpan dan menyerahkan narkoba jenis sabu ;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 3. NURMA FATIMA Binti AHMA, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 16.40 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Masuk Desa Kotakan, Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekira pukul 17.00 Wib datang petugas kepolisian di rumah Saksi di Kampung Patokan Utara Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, dan menanyakan keberadaan Saksi FATHOR RAHMAN Alias OON Bin (ALM) ISWANDRI kepada Saksi yang saat itu berada di dalam kamar, setelah itu petugas kepolisian menuju dapur menangkap Saksi FATHOR RAHMAN Alias OON Bin (ALM) ISWANDRI, dan menemukan 1 (satu) buah Pipet kaca yang di duga terdapat sisa sabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna kuning, 2 (dua) buah korek api yang sudah di modifikasi warna ungu dan kuning, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Djarum Black di atas lantai atau tepatnya di bawah meja makan rumah Saksi sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone merk Xiaomi warna hitam di amankan dari tangan Saksi FATHOR RAHMAN Alias OON Bin (ALM) ISWANDRI karena saat itu sedang main HP sedangkan 1 (satu) buah timbangan elektrik warna hitam di temukan di atas meja ruang tamu, pada saat Saksi FATHOR RAHMAN Alias OON Bin (ALM) ISWANDRI dibawa ke mobil Saksi melihat Terdakwa sudah berada di mobil polisi ditangkap lebih dulu, lalu Saksi FATHOR RAHMAN Alias OON Bin (ALM) ISWANDRI dan terdakwa serta semua barang bukti dibawa oleh petugas kepolisian;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, yang merupakan teman dari suami saksi yakni Saksi FATHOR RAHMAN Alias OON Bin (ALM) ISWANDRI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 16.00 WIB kurang 5 menit (15.55 WIB) saksi berada di rumah saksi dan pada hari itu saksi mengetahui jika terdakwa datang untuk menemui suami saksi yakni Saksi FATHOR RAHMAN Alias OON Bin (ALM) ISWANDRI dan bertemu selama sekira 30 (tiga puluh) menit;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi 4. FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa Tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 16.40 WIB, bertempat di Pinggir Jalan Masuk Desa Kotakan Kec. Situbondo Kabupaten Situbondo;-----
- Bahwa saksi juga ditangkap karena saksilah yang menjual sabu terhadap terdakwa dengan berat 0,17 gram;
- Bahwa pada awalnya terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB datang kerumah saksi untuk menanyakan ada atau tidak barang (sabu) yang dijawab ada, sisa yang harga Rp. 250.000 tinggal 1 (satu) paket, lalu kemudian pada pukul 15.00 WIB terdakwa datang lagi untuk mengambil paket sabu tersebut yang akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual, akan tetapi pada pukul 17.00 WIB saksi sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama GATRA sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi bersama terdakwa juga mengkonsumsi sabu tersebut di rumah saksi masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali sedotan;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu kepada saksi, yakni sebanyak kurang lebih 15 kali dan saksi tidak punya ijin untuk melakukan hal tersebut;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan Saksi-saksinya ;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00258/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA ST dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 00642/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika



Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena membawa sabu-sabu ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil diduga sabu (yang setelah ditimbang mempunyai berat kotor 0,17 gram) di dalam wadah rokok Surya Internasional yang berada di dalam tas yang digunakan orang tersebut, serta selain itu juga ditemukan dan diamankan : 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam kombinasi Biru, 1 (satu) buah Tas warna Abu-abu merk CLAVER, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA type Soul GT No. Pol. : L 6277 FA warna coklat dan 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi; -
- Bahwa Kemudian sekira pukul 17.15 WIB saksi RETNO ANGGA P, S. Pd, dan saksi ARIS FAJAR H melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Patokan Utara RT.02 RW.01 Kel. Patokan Kec. Situbondo Kab. Situbondo dan menemukan serta mengamankan : 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bungkus sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan plastik warna putih
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI ;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu pada Saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI yakni sekitar 15 kali, dan juga sering menggunakannya secara bersama-sama ;
- Bahwa pada saat ditangkap, sabu yang didapatkan terdakwa dari Saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI tersebut rencananya dijual senilai Rp. 250.000 yang akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dari pembeli sabu, dan kadang juga mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
- 1 (satu) lembar kertas rokok ;
- 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional ;
- 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Claver ;
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bekas bungkus sabu
- 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah ;
- 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi ;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Soul GT Nopol L 6277 FA warna Coklat ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena membawa sabu-sabu, seberat 0,17 gram yang disimpan di dalam wadah rokok Surya Internasional yang berada di dalam tas yang digunakan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI ;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah sering membeli sabu pada Saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI yakni sekitar 15 kali, dan juga sering menggunakannya secara bersama-sama ;
- Bahwa pada saat ditangkap, sabu yang didapatkan terdakwa dari Saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI tersebut rencananya dijual senilai Rp. 250.000 yang akan dibayar setelah sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dari pembeli sabu, dan kadang juga mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu tersebut secara bersama-sama ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00258/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA ST dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :00642/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kedua Penuntut umum yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.



1. **Setiap Orang**
2. **Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa **YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN** , yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi salah orang (Error in persona), Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman

Menimbang, bahwa di dalam pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “ Tanpa Hak atau melawan hukum” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, menurut Simons dalam bukunya “LEERBOOK” halaman 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) yang di isyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas maka yang harus di buktikan dalam unsur ini adalah: Apakah benar Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;



Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa telah ditangkap Polisi pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 sekira pukul 16.40 WIB, bertempat di pinggir jalan masuk Desa Kotakan Kec. Situbondo Kab. Situbondo karena membawa sabu-sabu, seberat 0,17 gram yang disimpan di dalam wadah rokok Surya Internasional yang berada di dalam tas yang digunakan terdakwa, terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI, rencananya sabu tersebut akan dijual, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- dari pembeli sabu, dan kadang juga mendapatkan keuntungan berupa memakai sabu tersebut secara bersama-sama, terdakwa sudah sering membeli sabu pada Saksi FATHOR RAHMAN Alias OONG Bin Alm ISWANDRI yakni sekitar 15 kali, dan juga sering menggunakannya secara bersama-sama ;

Menimbang Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 00258/NNF/2021 yang ditandatangani oleh AKBP IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA ST dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :00642/2021/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I, Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa menguasai sabu-sabu, seberat 0,17 gram yang disimpan di dalam wadah rokok Surya Internasional yang berada di dalam tas yang digunakan terdakwa yang rencananya sabu tersebut akan dijual kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa sabu-sabu didalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk dalam Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana poin 61 dalam lampiran Undang-undang tersebut

Menimbang, bahwa pada saat di tangkap pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta dan ia Terdakwa tidak memiliki ijin dan kapasitas untuk menguasai dan menjual Sabu-Sabu sebagaimana di maksud di dalam Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian tindakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menjual Sabu-Sabu adalah sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in stijd met het recht) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur didalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan dinyatakan telah terbuktinya dakwaan Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkoba
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengandung ancaman Pidana Penjara dan juga Pidana Denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut kepada terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda sebagaimana ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu apabila Pidana denda tidak di bayar maka diganti dengan pidana Penjara yang besar serta lamanya akan di tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram , 1 (satu)

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.



lembar kertas rokok , 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional, 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Claver, 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bekas bungkus sabu, 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah, 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi, Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan , maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- Barang bukti berupa ; 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi biru, Oleh karena barang bukti ini merupakan alat untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Soul GT Nopol L 6277 FA warna Coklat, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika , Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dengan tanpa hak atau melawan hukum** menguasai dan menyediakan **Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **YUHDIL HOFI Alias OPI Bin TALABUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga berisi sabu dengan berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram ;
 - 1 (satu) lembar kertas rokok ;
 - 1 (satu) bekas bungkus rokok Gudang Garam Internasional ;
 - 1 (satu) buah tas warna abu-abu merk Claver ;
 - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip kecil yang diduga bekas bungkus sabu
 - 1 (satu) buah sedotan plastik yang diujungnya terdapat potongan sedotan plastik warna merah ;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari sedotan warna putih
 - 1 (satu) buah korek api gas warna ungu modifikasi ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam kombinasi biru

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Soul GT Nopol L 6277 FA warna Coklat ;

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada Hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 oleh kami : A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan I MADE MULIARTHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 6 juli 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh ARIF BAKHTIAR, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh FITRA TEGUH NUGROHO., S.H., Penuntut

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, S.H.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H.,

M.H.,

I MADE MULIARTHA, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIF BAKHTIAR, SH.,

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2021./PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)